

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.<sup>1</sup> Hukum sebagai sistem mengatur kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah olahraga.

Olahraga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pengertian olahraga menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga juga diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, olahraga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, cetakan ketiga, 2012, hlm. 13.

Salah satu cabang olahraga adalah olahraga beladiri. Istilah beladiri merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, beladiri merupakan cara bertarung yang terdiri dari serangan maupun tangkisan dengan tujuan untuk pertahanan diri.

Masuknya beladiri ke dalam cabang olahraga disebabkan karena bertarung pasti akan memerlukan kekuatan otot, kecepatan, *power*, keseimbangan, fleksibilitas, daya tahan serta keterampilan gerak.<sup>2</sup>

Cabang olahraga beladiri merupakan olahraga yang bersifat agresif karena ketika pertandingan beladiri, para petarung diharuskan untuk saling menyerang maupun menangkis untuk mendapatkan poin atau nilai dan untuk melihat kemampuan si petarung. Pertandingan beladiri tersebut diselenggarakan, baik di tempat dimana si petarung berlatih, maupun dalam ajang kejuaraan beladiri tingkat nasional hingga Internasional.

Beladiri yang digunakan di Indonesia telah berkembang sehingga terdapat berbagai macam aliran beladiri, seperti pencak silat, karate, judo, tinju, dan lainnya. Beladiri yang berkembang di Nusantara didasarkan pada upaya pertahanan suku menghadapi musuh, seperti tari Perang Nias.<sup>3</sup> Seni beladiri yang merupakan seni beladiri khas dari Indonesia adalah seni beladiri Pencak Silat. Istilah ini digunakan sejak 1948 dengan tujuan untuk mempersatukan berbagai aliran seni beladiri tradisional yang berkembang di

---

<sup>2</sup> Devi Tirtawirya, *Perkembangan Dan Peranan Taekwondo Dalam Pembinaan Manusia Indonesia*, Jurnal Olahraga Prestasi, Volume 1, Nomor 2, 2005, hlm. 202.

<sup>3</sup>Joko Pamungkas, *Panduan Lengkap Beladiri Dengan Tenaga Dalam Memanfaatkan Tenaga Dalam Untuk Menjadi Petarung Handal*, Araska, Yogyakarta, 2012, hlm. 46.

Indonesia.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan karena negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kepulauan.

Seni beladiri pencak silat terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Peneliti pencak silat **Donald F. Draeger** berpendapat bahwa bukti adanya seni beladiri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-Budha) serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda silat di candi Prambanan dan Borobudur.<sup>5</sup> Prosesi pernikahan adat Betawi terdapat tradisi “palang pintu”, yaitu peragaan pencak silat Betawi yang dikemas dalam sebuah sandiwara kecil.<sup>6</sup> Selain itu, kesenian tari Randai yang merupakan gerakan *silek* (silat) Minangkabau dalam acara adat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian silat adalah olahraga (permainan) yang didasarkan pada ketangkasan menyerang dan membela diri, baik dengan menggunakan senjata maupun tidak.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa seni beladiri adalah kebudayaan, dan bertujuan untuk kesehatan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.

Olahraga beladiri terdapat kontak fisik yang terjadi ketika pertandingan atau kejuaraan. Kontak fisik disini dilihat dari adanya gerakan serangan, tangkisan, maupun pertahanan yang ditujukan kepada si petarung lawan. Konsekuensi logis yang timbul dari kontak fisik tersebut adalah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1348.

risiko terjadinya luka, cacat fisik, bahkan sampai kematian yang dialami oleh si petarung. Salah satu kasus cedera yang terjadi adalah pada 2016 di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat. Dari 26 pejudo yang cedera, 7 diantaranya mengalami cedera parah dan mesti dirujuk ke rumah sakit.<sup>8</sup>

Akibat yang timbul dari olahraga beladiri mengharuskan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai olahraga beladiri yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nyatanya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai olahraga beladiri. Peraturan yang mengatur beladiri hanya ada di dalam aturan dari masing-masing aliran beladiri. Sehingga, ketika pertandingan aturan yang berlaku adalah aturan khusus dari aliran beladiri itu sendiri.

Padahal, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>8</sup><http://m.liputan6.com/bola/read/2603988/masih-tersisa-2-hari-26-pejudo-cedera-di-pon-jabar> Diakses Tanggal 12 November 2017, Jam 20:44 WIB.

Sehingga, aturan khusus dari aliran beladari menjadi tidak jelas kedudukan hukumnya.

Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menyebutkan bahwa masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga dapat membentuk organisasi olahraga. Di atur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga dapat melaksanakan kegiatan olahraga yang berkaitan dengan peraturan permainan dan pertandingan.

Dari pasal-pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa organisasi olahraga dapat melaksanakan kegiatan olahraga yang berkaitan dengan peraturan permainan dan pertandingan. Meskipun demikian, di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, adanya frasa yang berbunyi “dapat melaksanakan” yang berarti organisasi olahraga tidak disebutkan dapat membuat aturan permainan ataupun pertandingan.

Hukum pidana mengenal Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Ketika Hukum Pidana Khusus mengandung aspek penting berupa penyimpangan dari ketentuan Hukum Pidana Umum,<sup>9</sup> maka Hukum Pidana Khusus berada di

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

luar Hukum Pidana Umum. Menurut **Bagir Manan**, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat lex generalis*:<sup>10</sup>

- (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Peraturan pertandingan yang dibuat oleh organisasi olahraga bukan merupakan Hukum Pidana Khusus atau *lex specialis derogat lex generalis*. Dikarenakan aturan tersebut bukan merupakan Hukum Pidana Khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diberlakukan.

KUHP memuat pasal-pasal yang mengatur tentang Perkelahian Tanding. KUHP tidak memberikan definisi yang dinamakan perkelahian tanding atau berkelahi satu lawan satu. Menurut pengertian umum, maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56 dalam Mukhlis, *Keberadaan UUPA Sebagai Lex Specialis*, Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe, Volume 4, Nomor 3, 2015, hlm. 27-28.

dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula.<sup>11</sup> Perkelahian tanding atau berkelahi satu lawan satu biasanya disebut dengan duel.

Selain itu, KUHP juga memuat Pasal 359 yang mengatur mengenai kesalahan yang menyebabkan orang mati dan Pasal 360 yang mengatur mengenai kesalahan yang menyebabkan orang luka berat (ayat 1), luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalangnya pekerjaan sehari-hari (ayat 2). Mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*)<sup>12</sup>, begitu juga dengan akibat dalam Pasal 360 KUHP. Sehingga, kesalahan yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP merupakan kesalahan dalam hal kelalaian.

Olahraga beladiri yang memungkinkan terjadinya cedera bahkan kematian pada dasarnya merupakan suatu kekerasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, adanya suatu sebab yang membuat olahraga beladiri menjadi legal sehingga dapat dibenarkan pelaksanaannya. Dapat dibenarkannya beladiri sebagai cabang olahraga, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap kaidah hukum.

Penyimpangan terhadap kaidah hukum dapat berupa pengecualian atau penyelewengan. Kaidah hukum sebagai patokan atau pedoman

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 151.

<sup>12</sup> *Ibid*, 248.

memberikan batas-batas pada perikelakuan atau sikap tindak, dalam batas-batas tersebut mungkin ada ruang gerak (“*speelruimte*”).<sup>13</sup>

Penyimpangan kaidah hukum yang berupa pengecualian dapat dilakukan dengan 2 (dua) dasar alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kedua alasan tersebut dapat dikatakan sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana atau dasar penghapus pidana. Karena kaidah-kaidah yang mendasari keterampilan ini demikian ketat, demikian pula penggunaannya harus betul-betul dalam keadaan terpaksa untuk membela diri.<sup>14</sup>

Cabang olahraga beladiri yang merupakan cabang olahraga yang bersifat agresif, memerlukan pengawasan dalam hal pertandingan atau kejuaraan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional, penyelenggara pertandingan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas ketertiban penyelenggaraan pertandingan profesional (huruf a), serta mengatur dan memberikan perlindungan jasmani dan rohani para olahragawan profesional (huruf c). Diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, Badan Olahraga Profesional mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga

---

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan keenam, 1993, hlm. 60.

<sup>14</sup> Suwaryo, *Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan (Studi Upaya Non-Penal Pada Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)*, Tesis pada Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 4.



profesional. Pengawasan dalam hal ini adalah kejuaraan dan pekan olahraga yang diatur dalam Pasal 116 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Selain itu, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia dalam Pasal 4 huruf c, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mempunyai fungsi penerapan sanksi organisasi bagi upaya keselamatan pelaku olahraga profesional. Hal ini bertujuan untuk memberikan keselamatan kepada atlet.

Meskipun demikian, cabang olahraga beladiri yang bersifat agresif itu dapat mengakibatkan terjadinya cedera yang menimbulkan kekerasan fisik. Suatu kekerasan tersebut dipertandingan bahkan pertandingan tersebut dipertontonkan dengan alasan beladiri merupakan cabang olahraga. Padahal, kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Namun demikian, dengan alasan olahraga maka olahraga beladiri dapat dibenarkan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada oknum-oknum tertentu untuk menggunakan alasan olahraga dalam melakukan kejahatan berupa kekerasan. Kekerasan hanya dapat dibenarkan ketika adanya keadaan terpaksa yang mengharuskan si petarung untuk mempertahankan dirinya.

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku**

**Olahraga Beladiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005  
Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini, antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

2. Manfaat

a. Bagi Atlet

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi petarung dalam hal memberikan pengetahuan sebagai referensi terhadap akibat dari

olahraga beladiri dan kedudukan hukum di Indonesia. Sehingga, petarung bisa lebih berhati-hati, fokus, dan dapat mempergunakan kemampuan beladirinya bukan untuk kejahatan.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi akibat olahraga beladiri.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan untuk lebih mengetahui mengenai olahraga beladiri dalam hal akibat yang timbul dari olahraga beladiri dan kedudukan hukum di Indonesia.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan, gambaran, dan referensi dalam mengkaji suatu permasalahan yang timbul dari olahraga beladiri.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dalam hal mengasah kemampuan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang timbul dari olahraga beladiri dan kedudukan hukum di Indonesia.

#### **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

**Pompe**, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan

aturan pidananya.<sup>15</sup> Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).<sup>16</sup> Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>17</sup> Adapun teori pertanggungjawaban adalah sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*), yaitu ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis.<sup>18</sup>
- b. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis.<sup>19</sup>

Pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban jika sebelumnya tidak ada suatu sebab tertentu. Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causa vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persaja, Jakarta, cetakan keempat, 2013, hlm. 4.

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>20</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 61.

1. Teori *cinditio sine quonon* (teori syarat mutlak) dari **Van Buri**<sup>21</sup>

Menurut teori ini tiap syarat adalah sebab, dan semua nilai syarat itu adalah sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibat akan lain pula.

2. Teori dari **Treager**

a. Teori yang mengindividualisir adalah dalam mencari, satu masalah dari rangkaian perbuatan tersebut, maka didasarkan kepada keadaan yang nyata yang menyebabkan akibat yang timbul.<sup>22</sup>

b. Teori yang menggeneralisir adalah ajaran ini menentukan sebab daripada akibat yang timbul, dengan mencari ukuran dengan perhitungan pada umumnya.<sup>23</sup>

Hubungan sebab-akibat tersebut dalam pertandingan beladiri dapat menimbulkan korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi oleh suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

Timbulnya korban dapat dilihat dari kesalahan si pelaku yang dapat menentukan bisa atau tidaknya pelaku untuk bertanggungjawab. Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu: kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 169.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 170.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 95.

## 1. Kesengajaan (*dolus; opzet*)

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa kata *opzettelijk* (dengan sengaja) sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki atau mengetahui.

### a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

*Vorsatz* (kesengajaan) adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat karena perbuatannya itu.<sup>26</sup>

### b. Teori Membayangkan (*voorstellings theorie*)

Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki.<sup>27</sup> Yang dapat menghendaki ialah perbuatan sedangkan akibat hanya dapat diinginkan, diharapkan, dan dibayangkan kemungkinan akan terwujudnya.<sup>28</sup>

## 2. Kealpaan (*culpa*)

**Simons** mempersyaratkan dua hal untuk culpa:<sup>29</sup>

- 1) Tidak ada kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
- 2) Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah penerapan hukuman pidana atau sanksi pidana. Adapun teori penjatuhannya pidana adalah sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua, 2007, hlm. 282.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 97.

<sup>28</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit*, hlm. 283-284.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 107.

a. Teori pembalasan atau *absolut (vergeldings theorien)*

Teori *absolut* melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan.<sup>30</sup>

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.<sup>31</sup>

b. Teori tujuan atau *relatif (doeltheorien)*

Berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.<sup>32</sup>

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini merupakan gabungan dari pembalasan dan tujuan.

**Grotius** mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.<sup>33</sup> Hal yang berguna tersebut merupakan tujuan pidana yaitu melindungi kesejahteraan masyarakat.

**Burkhardt Krems** berpendapat bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan (*gesetzgebung swissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi<sup>34</sup>, dapat dibagi menjadi teori perundang-undangan (*gesetzgebungztheori*) dan ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Teori perundang-undangan (*gesetzgebungztheori*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan

---

<sup>30</sup>Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 15.

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, P.T. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 40.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 46.

<sup>34</sup>Erwin, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, UBB Press, Pangkalpinang, 2010, hlm. 3.

kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.<sup>35</sup> **Bagir Manan** berpendapat bahwa pengertian peraturan perundang-undangan merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.<sup>36</sup>

Asas hukum merupakan tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Adapun kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.<sup>38</sup> Sehingga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional maupun peraturan perundang-undangan yang lain berorientasi pada asas-asas berlakunya perundang-undangan dalam arti materiil. Salah satu asas yang mengatur mengenai berlakunya perundang-undangan dalam arti materiil adalah asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dasar hukum asas ini adalah Pasal 103 KUHP. Kaitannya dengan olahraga beladiri adalah peraturan pertandingan yang dibuat oleh organisasi olahraga. Peraturan tersebut merupakan *lex specialis derogat lex generalis* atau bukan merupakan *lex specialis derogat lex generalis*. Menurut **Bagir Manan**, salah satu prinsip yang harus ada dalam asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusa Media*, Bandung, 2011, hlm. 11.

<sup>37</sup> Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

<sup>38</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Op. Cit.*, hlm. 20.



ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).<sup>39</sup> Sehingga, peraturan pertandingan dari organisasi olahraga bukan merupakan *lex specialis derogat lex generalis* karena bukan undang-undang dengan undang-undang.

Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang.<sup>40</sup> *Memori van Toelichting* membedakan mengenai dasar penghapusan pidana dalam KUHP, yaitu keadaan yang berada dalam diri pelaku yang termuat dalam Pasal 44 KUHP dan keadaan yang berada di luar diri pelaku yang termuat dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.

- a. Alasan pembenaran, yaitu sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti,
- b. Alasan pemaaf, yaitu unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat, yang terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>41</sup>

KUHP merumuskan keadaan yang menjadi dasar penghapusan pidana yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44), daya paksa dan keadaan terpaksa (Pasal 48), bela paksa (Pasal 49), melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50) dan melaksanakan perintah atasan (Pasal 51).

---

<sup>39</sup> Mukhlis, *Keberadaan UUPA Sebagai Lex Specialis*, Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe, Volume 4, Nomor 3, 2015, hlm. 27-28.

<sup>40</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 45.

<sup>41</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 203.

Berdasarkan kepatutan dalam masyarakat, hukum pidana meninsyafi beberapa kondisi yang pada dasarnya dapat dikonstruksikan sebagai bentuk tindak pidana, tetapi dalam batas tertentu dianggap sebagai hal yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga pelakunya tidak dipidana.<sup>42</sup> Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Hak mendidik dari orang tua dan wali terhadap anaknya, serta dosen dan guru terhadap siswanya;
- b. Hak jabatan atau pekerjaan dokter, juru obat dan bidan;
- c. Adanya izin dari orang yang dirugikan.

Perikelakuan atau sikap tindak di luar batas-batas patokan atau pedoman tersebut perlu dibedakan antara pengecualiaan dengan penyelewengan.<sup>43</sup> Pengecualian di sini adalah penyimpangan dari kaidah hukum yang mempunyai dasar yang sah yaitu dasar pembenaran dan dasar bebas kesalahan. Kedua dasar tersebut termasuk ke dalam dasar peniadaan pidana atau dasar penghapusan pidana. Sedangkan penyelewengan adalah penyimpangan dari patokan atau pedoman yang tidak mempunyai dasar yang sah (*delict*).

Sehingga, dalam hal unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada dasar penghapusan pidana yang terpenuhi oleh si pelaku maka si pelaku bisa dipidana.

---

<sup>42</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 50.

<sup>43</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 61.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>44</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku seseorang dan kelompok serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala penelitian,<sup>45</sup> selain itu untuk memperoleh data tentang hubungan antara gejala-gejala.<sup>46</sup>
2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sociological jurisprudence* (ilmu hukum sosiologi) dengan metode pendekatan doktrinal-deduktif dan nondoktrinal-induktif.

Kata “doktrinal” mengacu pada metode penelitian, sementara “deduktif” mengacu pada metode penalarannya.<sup>47</sup> Penelitian doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya,<sup>48</sup> sedangkan penelitian nondoktrinal adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua 2010, hlm. 17.

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, cetakan kelima 2007, hlm. 122.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>47</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, cetakan kedua, 2011, hlm. 159.

<sup>48</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 159-160.

proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>49</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>50</sup> yaitu suatu fakta atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara.

#### b. Sumber Data Sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>51</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>52</sup> Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

iii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>50</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 30.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm. 103.

- iv. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- v. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional.
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- viii. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
- ix. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.<sup>53</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel, karya tulis ilmiah, dan yang lainnya.

## 3) Bahan Tertier

Bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.<sup>54</sup> Bahan tertier dalam penelitian ini meliputi kamus,

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 104.

ensiklopedia, internet dan yang lainnya.

#### 4. Pengolahan Pengumpulan Data

##### a. Studi Lapangan

Dalam penelitian ilmu empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian,<sup>55</sup> salah satunya berupa wawancara. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.<sup>56</sup> Sumber yang diwawancara adalah Jaksa, Dinas Pemuda dan Olahraga dan atlet olahraga beladiri.

##### b. Studi Pustaka

Merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.<sup>57</sup>

#### 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data atau bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara pemeriksaan. Selanjutnya, analisis data atau bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

---

<sup>55</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 166.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 167.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 101.

tumpang tindih dan efektif.<sup>58</sup> Dengan menggunakan bahan hukum tersebut, peneliti akan dapat menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.<sup>59</sup>



---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ketiga, 2007, hlm. 202.